
**ANALISIS YURIDIS PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KONEKSITAS PASCA
DIBENTUK JAKSA MUDA PIDANA BIDANG MILITER**

Yoga Pratama

Universitas Pancasila

yogapratama116@gmail.com

Keywords

*Military
Prosecution, Connexity*

Abstract

The implementation of connexity related to military crimes involving military legal subjects and civilian legal subjects has many problems such as dualism in prosecution between the Prosecutor's Office and the Military Oditurat which causes contradiction with the principle of the Single Prosecution System so that there is Legal Disharmonization which causes non-achievement of legal objectives, namely Certainty, Benefit, Legal Justice in the scope of military justice. The purpose of this research is to find out how the application of connexity after the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and Presidential Regulation Number 15 of 2021 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 38 of 2010 concerning Organization and Work Procedures of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The purpose of this writing is to examine the problem and provide literacy about the settlement of connexity in military justice. The method used to answer the problem is normative juridical with a statute approach. The finding of this writing is that there is dualism of prosecution in the case of connexity between the prosecutor and the military prosecutor resulting in legal disharmony. The conclusion of this paper is that the formation of Jampidmil is the right step in accommodating the dualism of prosecutorial authority between prosecutors and military prosecutors so that in the future the implementation of koneksitas can run optimally. Suggestions need serious and consistent steps in carrying out the functions of Jampidmil based on applicable law.

Kata Kunci

Peradilan Militer,
Penuntutan, Koneksitas

Abstrak

Pelaksanaan koneksitas terkait dengan pidana militer yang melibatkan subjek hukum militer dan subjek hukum sipil menuai banyak permasalahan seperti adanya dualisme didalam penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer sehingga terjadi Disharmonisasi Hukum yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu Kepastian, Kemanfaatan, Keadilan Hukum dalam lingkup peradilan militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan koneksitas pasca diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kegunaan penulisan ini untuk mengkaji permasalahan dan memberikan literasi tentang penyelesaian koneksitas didalam peradilan militer. Metode yang dilakukan untuk menjawab permasalahan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Temuan penulisan ini adalah terdapat dualisme penuntutan dalam perkara koneksitas antara jaksa dan oditur militer sehingga terjadi Disharmonisasi Hukum. Kesimpulan pada penulisan ini adalah terbentuknya Jampidmil merupakan langkah yang tepat didalam mewardahi dualisme kewenangan penuntutan antara jaksa dan oditur militer sehingga kedepannya pelaksanaan koneksitas dapat berjalan dengan optimal. Saran perlu adanya langkah serius dan konsisten didalam menjalankan fungsi Jampidmil berdasarkan hukum yang berlaku.

Corresponding Author: Yoga Pratama

Doi:



PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 didalam mengatur terkait dengan aspek pertahanan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara gunamenghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Didalam konstitusi terutama pada Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segalawarga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali termasuk didalam hal ini adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan prajurit TNI (Rosita, 2018).

Apabila dilihat dari kaca mata hukum bahwa kedudukan TNI didalam kehidupan bermasyarakat adalah sama yakni mengacu pada asas *equality before the law*. Dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sehingga secara konsep jelas peradilan militer pun diatur oleh konstitusi (Kanantha & Edwar, 2022). Menurut pandangan Moch. Fiasal Salam bahwa tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa tetapi karena beban kewajibannya sebagai Angkatan Bersenjata sehingga seolah-olah justru membentuk seperti kelompok tersendiri (Badu & Apripari, 2019). Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan militer yang tertuang dalam Undnag-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memangdibuat terpisah dengan masyarakat sipil karenatugas dan tanggungjawabnya berbeda dengan masyarakat sipil serta secara beban lebih berat terkait dengan garda terdepan pertahanan negara. Dengan demikian diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang terpisah dari peradilan umum yaitu Hukum Peradilan Militer.

Didalam proses peradilan, militer tidak selalu di proses dengan peradilan militer namun mengenai tindak pidana yang melibatkan sipil dapat pula di proses dalam peradilan umum tergantung dari sudut kepentingannya. Koneksitas berasal dari bahasa latin *Connexio* (Ahmal, 2023) yang dibahasakan Indonesia adalah kata koneksi, pengertian koneksi menurut KBBI adalah hubungan yang dapat memudahlan (melancarkan) segala urusan kegiatan (Meylinda & Surya, 2017). Koneksitas adalah perbuatan pidana oleh militer dan masyarakat sipil yang dilakukan tersebut sepatutnya berhak diadili pada pengadilan umum dan dilmil. Penanganan perkara secara koneksi atau hukum pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi adalah sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana antara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama- sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (Voges, 2023) Terkait dengan koneksi sekiranya perlu ditinjau proses pelaksanaannya mengenai tugas oditur dan jaksa yang kemudian dianggap sama namun terkendala tidak memiliki koordinasi teknis sehubungan dengan keterlibatan pada subjek hukum perkara koneksi yang jika tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparatis penanganan perkara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau yang disebut dengan UU No. 31 Tahun 1997 sudah jelas menyatakan bahwa fungsi dan wewenang dalam melakukan penyelidikan serta penuntutan yang pada umumnya dilakukan oleh jaksa sudah tergantikan oleh oditur yang memiliki tugas serupa. Hal ini menandakan pengadilan militer berusaha untuk mandiri danterlepas dari sistem penuntutan pidana pada umumnya (Ihsan, 2021).

Dalam rangka pelaksanaan penuntutan di pengadilan, terdapat peran jaksa yang krusial. Kejaksaan sendiri memiliki beberapa kewenangan diantaranya adalah penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan sebagainya sesuai tugas dan wewenang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Peran Kejaksaan selain sebagai dominis litis atau pengendali

perkara juga sebagai wakil negara didalam melaksanakan penuntutan sehingga kejaksaan haruslah memiliki peran di setiap lembaga peradilan, termasuk pada peradilan militer (Pratono et al., 2023). Walaupun pada kenyataannya pada peradilan militer peran jaksa digantikan oleh oditur sebagai penyidik dan penuntut namun seyogyanya peran kejaksaan tidak serta merta hilang. Dalam konteks ini jaksa masih memiliki peran dalam segi pengawasan karena oditur bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas bidang teknis penuntutan dan juga dalam hal koordinasi dan putusan penentuan pengadilan yang berwenang mengadili perkara.

Sebelum adanya regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya masih terjadi dualisme kewenangan antara oditur dan kejaksaan sehingga membiaskan prinsip *Single Prosecution System* yang tercemin dalam Pasal 2 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Kaitannya adalah dalam Pasal 37 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa oditur jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi melalui Panglima TNI (Banulita, 2023). Perbedaan konsep oditur dan jaksa inilah yang melatarbelakangi terbentuknya struktur jabatan Jaksa Muda Pidana Bidang Militer terutama ketika dihadapkan dengan perkara koneksitas. Masing-masing pihak terkadang masih terlihat pengkotomian terutama dari sisi peradilan militer. Dalam pelaksanaannya koneksitas belum benar-benar dilaksanakan karena justru didalam realitanya menggunakan metode *splitsing* (memecah perkara pidana) antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil dampak atas dualisme tersebut padahal menurut penulis seyogyanya apabila benar-benar memberlakukan konsep hukum koneksitas dapat benar-benar dilaksanakan, terlebih disayangkan Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di Negara Indonesia kerap kali tidak mendapat laporan mengenai perkara pidana militer sehingga perlu adanya struktur jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Militer (Jampidmil) untuk menjembatannya.

Sejak Tahun 2000 an gagasan mengenai pembentukan unsur pembantu Jaksa Agung di Bidang Pidana Militer yaitu Jampidmil sudah sering dikumandangkan, namun seringkali menguap begitu saja tanpa ujung yang jelas. Barulah pada era kepemimpinan Jaksa Agung, Burhanuddin ini gagasan tersebut kembali terdengar (Sudirja, 2023). Hal ini terjadi karena jumlah kejahatan yang melibatkan militer dan sipil sangatlah fantastik pada 2021 masih terdapat 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang masih belum diproses. Jumlah kasus tersebut merupakan 23% dari total keseluruhan kasus 12.017 kasus yang telah ditangani oleh kejaksaan (Noroyono, n.d.). Untuk itu perlu adanya urgensi pemerintah didalam memberikan literasi terkait permasalahan koneksitas yaitu dengan diterbitkannya Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian melahirkan jabatan baru di dalam Kejaksaan Agung yaitu Jampidmil. Dengan demikian untuk tujuan kemanfaatan maka penulis bermaksud membuat karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer”.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikaitkan dengan metode *statute approach* dengan melakukan pendalaman berupa undang-undang, peraturan presiden, jurnal, makalah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya serta sumber-sumber relevan yang tersedia di internet. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dari data yang telah diperoleh berbagai sumber dilakukan analisis secara deduktif, dengan memberikan kesimpulan di akhir penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan hukum pelaksanaankoneksitas sebelum terbentuk UU No. 11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021.

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, didalam perubahan ke-IV menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep utama yang hendak ditawarkan dalam prinsip negara hukum dapat kembali diperas menjadi dua unsur utama yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan yaitu di satu sisi pembatasan kewenangan negara dan di lain perlindungan terhadap hak-hak manusia (Maringka, 2022). Dengan demikian dikarenakan Indonesia adalah Negara Hukum maka semua sistem haruslah berdalil pada hukum tidak terkecuali dalam peradilan militer itu sendiri meskipun peradilan militer diatur secara *lex specialis*.

Peradilan militer di Indonesia dalam ranah penuntutan terutama pada penyelesaian koneksitas terdapat dualisme kewenangan dari lembaga penegak hukum yaitu antara Kejaksaan dan Oditur Militer, hal tersebut ditinjau dari segi penanganan perkara pidana militer. Hal senada disampaikan oleh Tiarsen Buaton yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu 1) masalah penyidikan, 2) masalah lembaga keankuman dan kepaperaan. 3) masalah penuntutan, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah locus delicti, 6) masalah pelaksanaan eksekusi, 7) penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8) masalah *socio-cultural* dan psikologis (Buaton, 2016). Masih dilanjutkan menurut Tiarsen Buaton bahwa didalam Kuhap dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah oditur militer, ketika prajurit tersebut disidangkan dalam peradilan umum yang patut dipertanyakan adalah siapa yang menuntut, apakah jaksa ataukah oditur militer (MUSTAR BAWI, 2020). Menurut penulis keadaan dalam situasi ini memberikan ambivalensi atau efek bias sehingga mempersulit proses peradilan koneksitas.

Keadaan sebelum ditetapkan UU No.11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021, terasa belum optimal terkait kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana militer karena dalam UU No.31 Tahun 1997 peradilan militer berusaha membangun relasi fungsional antar subsistem secara terintegrasi. Bukti nyata yang menunjukkan keterkaitan tanggung jawab antara Oditur Militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di negara Republik Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima (Udayana, n.d.)”.

Hal yang senada dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 juga tercermin dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang intinya menyebutkan bahwa “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Apabila dicermati maka antara Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2004) (Aprilianda, 2017). Menyiratkan bahwa di satu sisi terdapat adanya korelasi kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penanggungjawab tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer terlebih dalam hal penyelesaian koneksitas tidak dilakukan sepenuhnya dengan alih-alih berdalil pada Pasal 142 Kuhap karena dalam pelaksanaannya menggunakan metode *splitsing* (pemecahan perkara pidana) bahkan dalam paradigma lain rencaaterjadi adanya disharmonisasi hukum karena cenderung setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah

dilaksanakan kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di negara Indonesia.(Widodo, 2018).

Rencana pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dapat mengurangi adanya dualism Lembaga penuntutan dalam penanganan perkara pidana militer dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI terkait dengan koordinasi yang diharapkan selalu melekat.

B. Perkembangan hukum pelaksanaan koneksitas pasca disahkan Struktur Jabatan Jampidmil.

Pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021 terjadi beberapa perubahan terutama dalam strukturKejaksanaan. Pada Pasal 24 ayat (3) Jo Pasal 35 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa terdapat penambahan struktur jabatan pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung Pidana Bidang Militer (Jampidmil) yang memfokuskan pada penyelesaian sengketa koneksitas, dimana dijelaskan diatas bahwa terdapat dualisme mengenai pelaksanaan koneksitas tersebut (Saragih, 2024). Hal tersebut sebetulnya disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya karena keterbatasan relasi fungsional antara Oditurat Militer danKejaksanaan di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer. Keterbatasan relasi tersebut sering membuat perbedaan cara pandang antara oditur dan jaksa terkait teknis yang berujung sulit terciptanya sistem peradilan yang terpadu sehingga seakan-akan terjadi dikotomi sistem penuntutan pidana umum dan pidana militer. Lanjut lebih dalam bahwa keterbatasan relasi fungsional karena ketiadaan lembaga atau struktural jabatan pada kejaksaan yang menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban Oditurat Jenderal kepada Jaksa Agung, hal tersebut sebetulnyaberdampak Oditurat Jenderal sulit melaporkan setiap penanganan perkara kepada Jaksa Agung dan sebaliknya Jaksa Agung sulit melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat (Irfan F, 2022).

Namun pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021 Kewenangan Oditurat Militer dan Kejaksaan justru mewujudkan prinsip kesatuan penuntutan (*De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket*) terutama dalam masalah koneksitas. Wujud kongkret kesatuan penuntutan dengan terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dapat menjembatani subjek hukum militer ataupun sipil. Hal yang menjadi penting adalah Jaksa Agung dapat mengawasi langsung pelaksanaan selaku pengendali tertinggi penuntutan didalam sistem hukum di Indonesia. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1997 yang diperkuat Pasal 18UU No.16 Tahun 2004 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer. Oleh karena itu sudah sepantasnya pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana lembaga penuntutan satuatap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer (Sugiarto, 2018).

Adapun beberapa pasal atau ketentuan hukum yang menjadi urgensi dan ide awal pembentukan Jampidmil dalam penanganan perkara pidana militer yaitu:

1. Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Penjabaran mengenai Pasal 24 ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) tepatnya pada frasa “yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dari Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwaKejaksanaan merupakan salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga penuntutan.
2. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang

teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.

3. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang intinya menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Dalam Pasal 25A Perpres No. 15 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Jampidmil atau Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Tugas dan kewenangan Jampidmil berdasar pada tiga prinsip. Pertama, yaitu integratif, koordinatif dan kolaboratif. Jampidmil mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara, Oditur Militer dan Jaksa lalu menyatukan proses penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan sampai eksekusi. Kedua, komplementaris, yaitu tidak menegasikan antar satu dengan yang lainnya, baik wewenang organik militer seperti Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Oditur Militer maupun Jaksa, dan saling menguatkan dan melengkapi. Ketiga, yaitu penegasan pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni adanya parameter antara pelanggaran disiplin prajurit dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Lalu menegaskan pelaksanaan tugas dan fungsi ketika terjadi irisan kewenangan antara Atasan Yang Berhak Menghukum dengan Aparat Penegak Hukum.

Dengan demikian pembentukan Jampidmil berdasarkan hukum positif merupakan bentuk penerapan asas *equality before the law* bahwa prajurit TNI berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sehingga sanksi yang dijatuhkan proporsionalitas untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan hukum dapat tercapai.

KESIMPULAN

Sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021 terdapat dualisme kewenangan penuntutan terutama dalam penyelesaian pidana militer secara koneksitas yaitu oleh Kejaksaan dan Oditurat Militer sehingga pelaksanaan proses peradilan tidak optimal seperti halnya ketidaksinkronan antara Jaksa Agung dan Oditur Militer sehingga kondisi ini seolah-olah seperti membuat pengkotomian atau pengelompokan masing-masing antara pidana umum dan pidana militer, padahal semestinya hal tersebut tidak boleh terjadi karena didalam tubuh Kejaksaan RI tertanam prinsip single prosecution system yang berarti tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara.

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka untuk mewadahi polemik tersebut UU No. 11 Tahun 2021 dan Perpres No. 15 Tahun 2021 membentuk struktur baru di Kejaksaan RI yaitu Jampidmil yang bertugas sebagai jembatan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer sehingga koordinasi melekat khususnya mengenai penyelesaian sengketa koneksitas sebelumnya terkendala disharmonisasi dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam ranah Hukum Peradilan Militer.

BIBLIOGRAFI

- Ahmal, F. (2023). *Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 Ayat 3 Qanun Acara Jinayah)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–81.
- Banulita, M. (2023). *Asas Penuntutan Tunggal*. Guepedia.

- Buaton, T. (2016). Peradilan Militer Di Indonesia Di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. *Jakarta: Pustaka Kemang*.
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer Di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 283–292.
- Irfan F, M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System*. Universitas Hasanuddin.
- Kananta, A. M., & Edwar, F. (2022). Independensi Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat (1) Uud Nri 1945. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 42–53.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Meylinda, D., & Surya, E. (2017). Kemampuan Koneksi Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 1–12.
- Mustar Bawi, M. B. (2020). *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum 042/Garuda Putih Bungo, Bangko Tebo, Sarolangun*. Universitas Batanghari.
- Noroyono, B. (N.D.). *2700 Pidana Koneksitas Belum Diproses Ke Pengadilan*. <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Qw80o2318/2700-Pidana-Koneksitas-Belum-Diproses-Ke-Pengadilan>
- Pratono, A., Burlian, P., & Izomiddin, I. (2023). Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 1–22.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47.
- Saragih, I. A. H. (2024). Problematika Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penganan Perkara Koneksitas. *The Prosecutor Law Review*, 2(3).
- Sudirja, R. P. (2023). *Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer*. <https://Pji.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Home/Berita/877>
- Sugiarto, S. (2018). Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 169–170.
- Udayana, M. H. (N.D.). *Magister Hukum Udayana*.
- Voges, J. (2023). Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 12(2).
- Widodo, T. (2018). Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 238–249.